



P U T U S A N

Nomor : 172 / PID / 2009 / PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HASAN Bin SALEH**
Tempat lahir : Desa Lhok Sandeng
Umur /tgl. lahir : 55 tahun / 05 Agustus 1953
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lhok Sandeng Kec. Meurah Dua Kab.. Pidie Jaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan / Penahanan dari:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 17 Desember 2008 s/d tanggal 05 Januari 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2009 s/d 14 Pebruari 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2009 s/d 23 Februari 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2009 s/d 26 Maret 2009;
5. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 18 Maret 2009 s/d sekarang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 36/Pid.B/2009/PN-SGI, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ,.....



Bahwa terdakwa **HASAN BIN SALEH** pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008, sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Desember 2008 yang bertempat di Desa Glumpang Tutong Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Mustafa Bin Mahmud pergi ke perbukitan Krueng Dijeei Glumpang Tutong kec. Meureudu Kab.Pidie Jaya dengan mengendarai 1(satu) unit mobil truk merk Isuzu ELF warna kuning No.Pol BM 8259 LV milik terdakwa dengan tujuan untuk mengambil kayu olahan.

Selanjutnya setelah sampai lalu terdakwa bersama saksi Mustafa Bin Mahmud menaikkan kedalam truk dan pergi menuju Pesantren Dayah Gle Cut Desa lancok Kec. Meurah Dua Kab.Pidie jaya.

Bahwa ketika sampai di jalan Desa glumpang Tutong Kec. Meureudu Kab.Pidie Jaya truk yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh Petugas Polhut dan ketika diperiksa ditemukan di dalam truk yang dikemudikan oleh terdakwa 53 (lima puluh tiga) batang kayu olahan. Ketika ditanyakan tentang dokumen/ surat keterangan sahnyanya hasil hutan dan faktur angkut kayu olahan (FAKO) ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada petugas Polhut.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mustafa Bin Muhammad serta mobil truk yang membawa kayu olahan diserahkan ke Polsek Meureudu untuk diproses.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) unit truk merk Isuzu warna kuning No.Pol BM 8259 LV ditemukan kayu olahan berjumlah 53 (lima puluh tiga) keping dengan rincian

.- kayu olahan dari jenis Medang Ara berjumlah 51 (lima puluh satu) keping dengan ukuran:

- 2,5 cm x 25 cm x 5 m sebanyak 19 (sembilan belas) keping
- 2,5 cm x 25 cm x 4,5 m sebanyak 2 (dua) keping
- 5 cm x10 cm x 5 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keeping

4 cm x,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 2 (dua) keping
- 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 3 (tiga) keping
- 5 cm x 5 cm x 5 m sebanyak 3 (tiga) keping
- 6 cm x 14 cm x 5 m sebanyak 1(satu) keping
- Kayu olahan dari jenis Thue berjumlah 2 (dua) keping dengan ukuran :
 - 4 cm x 20 cm x 5 m sebanyak 1 (satu) keping
 - 5 cm x 10 cm x 5 m sebanyak 1 (satu) keping

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat

(3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41.Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hasan Bin Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mangangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) undang-undang No. 41 tentang kehutanan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Hasan Bin saleh dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan, denda Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) keping kayu olahan dengan volume 1, 428(satu koma empat dua delapan) kubik dirampas untuk Negara.
 - 1(satu) unit truck merk Isuzu warna kuning nomor: Pol.BM 8259 LV di pergunakan untuk perkara An. Hasan Bin Saleh dan dimana posisi perkara saat ini tahap kasasi.
4. Menghukum terdakwa Hasan Bin Saleh untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hasan Bin Saleh** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Dengan sengaja Mengangkut Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 53 (lima puluh tiga) keping kayu olahan dengan ukuran :
 - 2,3 cm x 25 cm x 5 m sebanyak 19 (sembilan belas) keping;
 - 2,5 cm x 25 cm x 4,5 m sebanyak 2 (dua) keping;
 - 5 cm x 10 cm x 5 m sebanyak 21 (dua puluh satu keping);
 - 4 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 2 (dua) keping;
 - 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 3 (tiga) keping;
 - 5 cm x 5 cm x 5 m sebanyak 3 (tiga) keping;
 - 6 cm x 14 cm x 5 m sebanyak 1 (satu) keping;
 - 4 cm x 20 cm x 5 m sebanyak 1(satu) keping dan
 - 5 cm x 10 cm x 5 m sebanyak 1 (satu) keping dinyatakan dirampas untuk Negara sedangkan
 - b. 1(satu) unit Truk merk ISUZU warna kuning No. Polisi BM 8259 8259 LV dipergunakan dalam Reg. Perkara No. 82/Pid.B/ 2008/PN-SGI;
5. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan

Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sigli pada tanggal 16 Juni 2009, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 27 Juni 2009;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 September 2009 No. W1.U.5/1524/ HK.01/IX/ 2009 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara pidana yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 Juni 2009 No. 36/Pid.B/2009/PN-SGI, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, ehingga putusan Pengadilan Negeri Sigli yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini .

MENGADILI

-) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
-) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 Juni 2009 No: 36/Pid.B/2009/PN-SGI tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Menghukum.....



-) Menghukum terdakwa oleh karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua);
-) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut untuk selebihnya;
-) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari KAMIS, tanggal 08 Maret 2010, oleh Ny.Hj.ROOSLYA HAMBALI, SH Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, EFFENDI, SH dan EDDY JEONARSO, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Nopember 2009 No. 172/PID/2009/PT-BNA, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa .

Hakim Anggota

1. EFFENDI, S.H.

2. EDDY JOENARSO, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ny.Hj.ROOSLYA HAMBALI, S.H.

Panitera Pengganti

NUR AFIFAH, S.H.



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

DRS.H. M.YUSUF USMAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh.
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)